



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam pembentukan kader PPKBD dan SUB PPKBD, maka perlu diberi SK dari Wali Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada Huruf (a) diatas perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan;
- Mengingat : 1. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 741 /Menkes/Per/2006 tentang Standar Biaya Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota.
2. Peraturan Bersama Mentri dan Dalam Negeri dan Mentri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan nomor 1138/Menkes/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupayten/Kota Sehat.
3. Peraturan Mentrei Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Kader PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Kedua : Kepada nama-nama dan Jabatan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku di bidang Kesehatan;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Pengurus Kader PPKBD dan SUB PPKBD Nagari Limau Purut Tapan wajib membantu Perangkat Nagari dalam menjaga Kemitraan yang baik di dalam Pemerintah Nagari; Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam
- Kelima : Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan
Nomor : 19 Tahun 2021
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Kader PPKBD, SUB PPKBD, dan Kader BKB
Nagari Limau Purut Tapan

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	MIMI SYAMSURIANTI	PPKBD	SLTA
2.	WIDIA EMITA	SUB PPKBD	SLTA
3.	SITI SAHARA	SUB PPKBD	SLTA

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO